

Pasca Undang Undang Arsitek:
Tantangan dan Tanggung Jawab Profesi

Endy Subijono, IAI

Pasca Undang Undang Arsitek:

Menjadi Profesional

A H L I

O T O N O M

K O M I T M E N

A K U N T A B E L

ETIKA DAN KAIDAH TATA LAKU

(Barry Wasserman et al, **Ethics and The Practice of Architecture**, 2000)

Undang Undang Arsitek

Pelindungan bagi masyarakat

Meningkatkan mutu layanan Arsitek

Kepastian hukum bagi Arsitek dan Praktik Arsitek

Mendorong Arsitek meningkatkan nilai tambah,
daya guna dan hasil guna karya arsitektur di Indonesia

Meningkatkan daya saing Arsitek

LINGKUP PENGATURAN DAN KERANGKA UU ARSITEK

BAB I
KETENTUAN
UMUM

1 PASAL

BAB III
LAYANAN
PRAKTIK
ARSITEK

2 PASAL

BAB VII
ORGANISASI
PROFESI

9 PASAL

BAB VIII
PEMBINAAN
ARSITEK

3 PASAL

BAB IX
SANKSI
ADMINISTRATIF

5 PASAL

BAB X
KETENTUAN
PERALIHAN

1 PASAL

BAB II
AZAS DAN
TUJUAN

2 PASAL

BAB IV
PERSYARATAN
ARSITEK

12 PASAL

BAB V
ARSITEK
ASING

3 PASAL

BAB VI
HAK DAN
KEWAJIBAN

5 PASAL

BAB XI
KETENTUAN
PENUTUP

2 PASAL

3 PASAL

22 PASAL

9 PASAL

3 PASAL

5 PASAL

3 PASAL

RANAH PENGATURAN ARSITEK

ARSITEK	ARSITEK ASING	“ARSITEK TRADISIONAL”	ORGANISASI PROFESI
PENDIDIKAN ARSITEKTUR	SYARAT KOMPETENSI	TIDAK DIATUR DALAM UU INI	MEMBENTUK DEWAN ARSITEK
PEMAGANGAN	SYARAT PERIZINAN		PEMBINAAN ANGGOTA
UJI KOMPETENSI	ALIH PENGETAHUAN		PEMAGANGAN
S T R A	KOLABORASI		PKB / CPD
P K B			
LISENSI			

RANAH PENGATURAN PRAKTIK ARSITEK


**Wajib dilakukan
oleh Arsitek**

Perencanaan,
perancangan,
pengawasan, dan/atau
pengkajian bangunan
gedung dan
lingkungannya, serta
yang terkait dengan
kawasan dan kota.


**Dapat dilakukan
oleh bukan Arsitek**

Perancangan
bangunan gedung
sederhana dan
bangunan gedung
adat.

ALUR MENUJU PRAKTIK ARSITEK BERDASARKAN UU ARSITEK



UIA ■ Accord on Architectural Practice (1999, 2014, 2017)



In accordance with the UIA/UNESCO Charter for Architectural Education, the UIA advocate that education for architects (apart from practical experience/ training/internship) be of **no less than 5 years** duration, delivered on a **fulltime basis** in an accredited/validated recognized architectural program in an accredited/validated/recognized university or an equivalent institution, while allowing variety in their pedagogic approach and in their responses to local contexts, and flexibility for equivalency.

That graduates of architecture will be required to have **completed at least 2 years** of acceptable experience/training/internship **prior to registration/licensing/certification** to practice as an architect (but with the objective of working towards 3 years) while allowing flexibility for equivalency.

That the acquired knowledge and ability of an architect have to be proven by providing adequate evidence. This evidence must include the successful completion of **at least one examination at the end of the practical experience/training/internship.**

That the UIA promote the registration/licensing/certification of the function of architects in all countries. In the public interest, provision for such registration/licensing/certification should be by statute.

That UIA urge its member sections to establish regimes of **continuing professional development** as a duty of membership, in the public interest.

UU No. 6 / 2017 Tentang Arsitek

UU Arsitek - Pasal 1

3. Arsitek
Seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.
6. Surat Tanda Registrasi Arsitek
Bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan praktik Arsitek.

UU Arsitek - Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus:
 - a. Mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan
 - b. Mempunyai sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KRITERIA PENYERAPAN DAN PENILAIAN HASIL MAGANG

	Sasaran Penyerapan	Penilaian
1. Manajemen Proyek dan Manajemen Pengelolaan Biro Arsitek		
a Inisiasi proyek b Konsultasi dengan Pemberi Tugas dan pihak lain terkait c Metoda presentasi dan penjelasan hasil rancangan d Penyerapan kebutuhan Pemberi Tugas dan Pengguna e Koordinasi dengan ahli-ahli lain terkait f Rapat lapangan g Pengawasan berkala h Pembiayaan pengelolaan proyek		
2. Perencanaan dan Perancangan		
a Pengumpulan dan seleksi data b Pemrograman dan penyusunan konsep proyek c Tahap-tahap perancangan d Aspek teknis perancangan e Penerapan standar dan peraturan f Prakiraan biaya		
3. Dokumentasi Produk Rancangan		
a Standar gambar dan laporan b Manajemen berkas dan data perancangan c Dokumentasi hasil rancangan d Standar pengiriman dan penerimaan dokumen		
4. Administrasi Proyek		
a Komunikasi dengan Pemberi Tugas dan pihak lain terkait b Penyusunan dokumen kontrak c Penyusunan laporan lengkap perancangan		

AMANAT UU NO.6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK


Peraturan Pemerintah

- a. Tata Cara Penerbitan Lisensi
- b. Pengenaan Sanksi Administratif

Peraturan Menteri


- a. Standar Kinerja Arsitek
- b. Penerbitan STRA (Surat Tanda Registrasi Arsitek)
- c. Tata Cara Alih Keahlian dan Alih Pengetahuan Arsitek Asing dan Pengawasan Arsitek Asing
- d. Pembinaan profesi Arsitek

STRUKTUR DAN KORELASI
UU NO.6/2017 – PERATURAN PEMERINTAH – PERATURAN MENTERI
TENTANG ARSITEK




SANKSI ADMINISTRATIF

Pelanggaran Standar Kinerja




- Peringatan Tertulis;
- Penghentian Sementara Praktik Arsitek;
- Pembekuan STRA;
- Pencabutan STRA.

Pelanggaran kepemilikan STRA




- Penghentian Praktik Arsitek

Pelanggaran Arsitek Asing
(kompetensi dan perizinan)



- Penghentian Praktik Arsitek

Pelanggaran Arsitek Asing
(alih keahlian dan alih pengetahuan)



- Peringatan Tertulis;
- Penghentian Sementara Praktik Arsitek;
- Pembekuan surat registrasi.

STANDAR KINERJA ARSITEK


Standar Kinerja Arsitek

Tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek

Mencakup kemampuan Arsitek dalam menyediakan hasil:

1. dokumen gambar perancangan;
2. dokumen rencana kerja dan syarat-syarat; dan
3. dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan; dan/atau
4. dokumen pengawasan berkala.

LINGKUP LAYANAN ARSITEK



SKEMA PROSES JALUR UTAMA MENJADI ARSITEK

Proses					
	Penyelenggara	Perguruan Tinggi	Ikatan Arsitek Indonesia	Dewan Arsitek	Pemerintah Provinsi
Jalur Khusus	Validasi Pengakuan Pengalaman Lampau (PPL) oleh Dewan Arsitek		Dewan Arsitek	Pemerintah Provinsi	
Pembinaan Ars	Ikatan Arsitek Indonesia, melalui PKB/CPD dan Penataran Keprofesian				
Durasi	(4+1) Tahun	2 Tahun	Sesuai peraturan Dewan Arsitek	Sesuai peraturan Pemerintah Provinsi	
Tanda bukti	Ijasah Sarjana Arsitektur	Logbook	Surat Tanda Registrasi Arsitek	Lisensi Arsitek	
Masa berlaku	---	---	5 Tahun	3 Tahun	
Her registrasi	---		Wajib - melalui PKB/CPD	Wajib	
Hak bekerja	Hak bekerja - di bawah pengawasan Arsitek		Hak bekerja mandiri		
Tanggung jawab pada proyek	Tidak berhak menandatangani hasil pekerjaan untuk proses perijinan			Berhak menandatangani hasil pekerjaan untuk proses perijinan	

ORGANISASI PROFESI

merupakan satu-satunya wadah profesi Arsitek

bersifat mandiri dan independen

anggaran dasar anggaran rumah tangga

bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional

berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

memiliki susunan kepengurusan

membentuk dewan Arsitek

sumber dana

majelis kehormatan etik

1. bersifat mandiri dan independen.
2. membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
3. dewan beranggotakan 9 (sembilan) orang.
4. dikukuhkan oleh Menteri.

KONSEP AWAL ■ ORGANISASI DEWAN ARSITEK INDONESIA





TERIMA KASIH